



**PENETAPAN**

Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN.Pbg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Sugiarti**, bertempat tinggal di Abdi Negara Permai Jl. Arjuna Rt 04/rw 04 Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Desa Bojanegara, Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rowi Yusuf Rt 001 Rw 004, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

**Ongki Saputra**, bertempat tinggal di Desa Rabak Rt03/rw02, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Desa Rabak, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rowi Yusuf Rt 001 Rw 004, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

**Diaz Ishak**, bertempat tinggal di Abdi Negara Permai Jl. Arjuna Rt04/rw04 Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Desa Bojanegara, Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rowi Yusuf Rt 001 Rw 004, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

**Bank Surya Yudha Cabang Purbalingga**, tempat kedudukan Jl. Letjend S Suparman No.129, Kedungmenjangan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kelurahan Kedungmenjangan, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto**, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar secara lisan di persidangan dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 November 2022 perihal pencabutan Gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Pbg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari, serta pemeriksaan perkara ini sudah memasuki proses upaya perdamaian, dan belum memasuki acara pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim dapat menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh pihak Kuasa para Penggugat, maka menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbg, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk melakukan pencoretan gugatan dalam register perkara perdata;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Hayadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

**Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

HAYADI, S.H., MH.

IMANUEL CHARLO ROMMEL D, S.H.

Panitera Pengganti,

DYAH WINANTI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. ATK..... Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan... Rp507.000,-
4. PNBP Pencabutan Rp 10.000,-
5. Redaksi..... Rp 10.000,-
6. Materai..... Rp 10.000,-

Jumlah ..... Rp617.000,-(enam ratus tujuh belas ribu rupiah)

**Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbg**